

Pemenuhan Hak Kepemilikan Penerima Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia

Andi Widjaja¹, Agus Salim², Belly Isnaeni³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

E-mail: AndiWidjaja01S2HE004@gmail.com¹

Article History:

Received: 27 Juli 2024

Revised: 10 Agustus 2024

Accepted: 14 Agustus 2024

Keywords: *Fiduciary Recipient, Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee Deed*

Abstract: *This research discusses the legal consequences of the fiduciary grantor's default in the Fiduciary Guarantee Deed and the fulfillment of the fiduciary recipient's rights. The study employs a normative juridical approach with legislative, conceptual, and case methods, as well as a descriptive qualitative approach. The research analyzes data based on the theory of legal certainty, the theory of dispute resolution, and the theory of agreements. The high interest in credit among the public has led to the creation of fiduciary agreements, which achieve legal certainty when the Fiduciary Guarantee Deed is signed before a Notary and registered with the Ministry of Law and Human Rights. However, questions arise regarding the rights of the fiduciary recipient if the Fiduciary Guarantee Deed is not registered. The deed stipulates that if the Debtor or Fiduciary Grantor defaults or is negligent and does not rectify the negligence or fulfill obligations after being given a written notice, such negligence is sufficient evidence of default. The Fiduciary Grantor's right to the Collateral Object ends. The fulfillment of the fiduciary recipient's rights over a defaulting fiduciary grantor can be achieved through agreed stages or by referring to the principal agreement.*

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi di Indonesia menjadi tema yang sentral bagi setiap masyarakat, karena dengan meningkatnya ekonomi masyarakat secara tidak langsung mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Negara. Untuk mengimbangi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonominya, setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing sebagai strategi mempertahankan masyarakat dari kondisi kemiskinan.

Tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya penghasilan yang didapat, menjadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan kredit untuk dapat memperoleh barang atau kebutuhan yang diinginkan. Kredit merupakan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala. Tingginya minat

masyarakat untuk melakukan kredit ini menjadi dasar lahirnya perjanjian fidusia. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance) (Salim, 2016).

Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disahkan oleh Presiden Republik Indonesia BJ. Habibie dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI pada tanggal 30 September 1999 dimuat di dalam L.N.R.I Tahun 1999 No 168 dan dalam T.LN.R.I No 3889 (untuk selanjutnya ditulis dan dibaca UUJF). Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian aksesoir yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian aksesoir karena hapusnya perjanjian pokok tersebut.

Umumnya lembaga pembiayaan menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pengguna jasa pembiayaan menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila seseorang tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) diisyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai (Satrio, 1993).

Perjanjian fidusia yang diteliti adalah perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (otomotif), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian fidusia merupakan perjanjian formil yang harus dituangkan dalam suatu akta Notaris berbahasa Indonesia. Dalam Pasal 4 UUJF dikatakan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan yang banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk bisnis.

Salah satu contohnya adalah Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia antara PT. Reksa Finance dengan Tuan A.S. Nomor PK8211220200100008 tanggal 22-01-2020 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh), yang dibuat dibawah tangan yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris dan fotocopy nya dilekatkan pada minuta akta untuk selanjutnya disebut (Surat Perjanjian Jaminan Fidusia). Bahwa saudara A.S sudah mengetahui dan menandatangani akta jaminan fidusia tersebut mengenai hak kepemilikan dan penguasaan obyek jaminan fidusia tersebut sejak ditanda tangani akta tersebut, hak kepemilikan atas obyek Jaminan Fidusia telah beralih dari tangan Pemberi Fidusia ke tangan Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai.

Fidusia merupakan perjanjian aksesoir (perjanjian tambahan) yang lahir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi Pasal 4 UUJF bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian antara pemberi fidusia atau pemberi fidusia dengan penerima fidusia atau penerima fidusia yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi fidusia atau pemberi fidusia untuk memenuhi prestasi.yang sudah disepakati dalam perjanjian

fidusia”.

Konstruksi pengaturan benda jaminan fidusia didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan utang dibuatlah suatu perjanjian tambahan/ perjanjian ikutan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Apabila perjanjian pokoknya dilunasi, maka perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan fidusia otomatis akan berakhir pula. Lahir dan berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tergantung kepada perjanjian pokoknya utang piutang. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJF fidusia adalah “pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Pengertian pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengansyarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari pemberi fidusia berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada penerima fidusia, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh penerima fidusia secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang pemberi fidusia), barangnya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.

Ketika seorang yang menjaminkan barangnya dengan jaminan fidusia, dalam praktiknya terjadi pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagaimana dalam diterangkan dalam pasal di atas dan ditegaskan dalam Pasal 2 Akta Jaminan Fidusia mengatakan mulai sejak ditandatangani akta ini, hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah beralih dari tangan pemberi fidusia ke tangan penerima fidusia dengan ketentuan bahwa obyek jaminan fidusia tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia selaku peminjam pakai dengan demikian baik didaftarkan maupun tidak ke Kemenkumham. Akta ini mengikat terutama bagi para pembuat jaminan fidusia yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Oleh karena itu bagi pihak yang mengikatkan dirinya dengan jaminan fidusia untuk mentaatinya. Kondisi di atas disebabkan akta yang diikat merupakan akta otentik, oleh karena dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ifvan Mursito S.H., M.Kn. Sudikno Mertokusumo menyebutkan fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (formalitas causa) dan sebagai alat bukti (probationis causa) (Mertokusumo & Indonesia, 1999).

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum para pihak adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF, diatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima fidusia dapat langsung mengambil haknya melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, undang-undang fidusia juga memberikan kemudahan kepada penerima fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia yang menjadi objek penelitian penulis juga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 5 angka 1 Oleh karena hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia ada pada penerima fidusia, maka pemberi fidusia tidak berhak dan karenanya dilarang melakukan fidusia ulang, menggadaikan atau membebaskan dengan cara apapun oleh jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Artinya dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam perjanjian fidusia.

Bahwa hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, penerima fidusia berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara constitutum possessorium) dari pemberi fidusia,

yang berkewajiban memenuhinya. Bahwa adanya sengketa antara Tn A.S dengan PT R.F bermula diawali dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berupa perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok yang sah. Sementara hukum bagi penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan HAM. Sedangkan kasus Tn A.S dengan PT R.F hanya sampai pada menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris saja tanpa didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan HAM.

Hal tersebut sesuai berdasarkan pasal 11 UUJF yaitu, “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.” Artinya akta Jaminan Fidusia yang dibuat para pihak wajib didaftarkan sebagai kepastian hukum dalam memberikan hak eksekutorial, sedangkan akta yang tidak didaftarkan belum memiliki hak tersebut, Selaras dengan penjelasan dalam pasal 15 ayat 2 UUJF yaitu, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Yang didahului dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (Untuk selanjutnya disebut UUJN) dalam Pasal 1 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menyebutkan” kemudian dalam pasal 15 menyebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Seiring berjalannya waktu Aming selaku pemberi fidusia Dalam kedudukannya selaku Peminjam Pakai benda Obyek Jaminan Fidusia, semula Pemilik Benda Obyek Jaminan Fidusia yang memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mentaati setiap ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga menjadi hak dan kewajiban atas muatan atau isi dari pasal-pasal Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan notaris. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat isu hukum yang perlu dianalisis yaitu mengenai penerima fidusia yang hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan HAM. Kemudian bagaimana pemenuhan hak kepemilikan penerima fidusia jika hanya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia saja tanpa didaftarkan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Marzuki & Sh, 2021).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil, 2009).

Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.

Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah situasi berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok.

Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik.

Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis.

Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana.

Pendekatan Teori Konflik

Pendekatan teori konflik yang beranggapan bahwa setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.

Pembagian otoritas yang dikotomis merupakan faktor pemicu timbulnya konflik sosial dalam masyarakat. Pembagian kekuasaan dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan antara satu dan lainnya. Pihak yang menempati posisi sebagai pemegang otoritas dan

yang tidak memiliki otoritas, memiliki kepentingan yang berlawanan satu sama lainnya. Pihak yang memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status quo, sedangkan yang tidak memiliki otoritas akan berusaha mengubah status quo mereka. Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas pada satu pihak, semakin berkurang pula otoritas pada pihak yang lain.

Konsep tersebut menegaskan bahwa pendekatan konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam setiap masyarakat dan selalu inheren dalam diri setiap masyarakat. Konsep atau model ideal kebijakan dapat dilakukan hanya untuk mengatur dan mengendalikan konflik yang terjadi agar tidak akan terbentuk dalam kekerasan (violence) serta berkepanjangan tanpa penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Teori Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005). Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Prsetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja (Muhammad, 1990)

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundangundangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian jaminan fidusia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta Notaris.

Dalam hal ini adalah Perjanjian pembiayaan konsumen yang pada dasarnya merupakan perjanjian obligatoir oleh karenanya perjanjian tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dan melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (Nurhayani, 2015). Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diikat dengan perjanjian asuransi untuk menjaga barang objek pembiayaan konsumen, juga diikat dengan perjanjian fidusia agar lembaga pembiayaan sebagai pemberi fidusia tidak mengalami kerugian apabila konsumen wanprestasi. Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan (Fuady, 1999).

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*).

Menurut Johnny Ibrahim penelitian normatif harus menggunakan pendekatan

peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Ibrahim, 2006). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) digunakan oleh penulis untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dalam hal ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk:

- a. Meneliti dan menganalisis akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia;
- b. Meneliti dan menganalisis pemenuhan kepemilikan hak penerima fidusia terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia;

Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dianalisis adalah: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia. Pendalaman ini diperlukan untuk memberikan pemahaman bagaimana pemenuhan kepemilikan hak penerima fidusia terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.

Hal ini menuntun penulis untuk menyusun dengan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, Penelitian dengan jenis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mendalam akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematikan hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Jenis Data

Penelitian hukum ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat (Soerjono & Mamudji, 1995). Selain itu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi juga Akta Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ; dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris .
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks yang membahas mengenai jaminan fidusia, maupun buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap akta jaminan fidusia (Soerjono &

Mamudji, 1995).

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain (Soerjono & Mamudji, 1995).

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan interpretasi gramatikal/interpretasi bahasa. Analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan analisis kualitatif yakni dengan cara menganalisis permasalahan dengan teori serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan objek kajian permasalahan dalam penelitian ini meliputi : akibat hukum pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi dalam Akta Jaminan Fidusia dan pemenuhan kepemilikan hak penerima fidusia terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.

Metode yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai Undang-Undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pemberi Fidusia Yang Telah Melakukan Wanprestasi Dalam Akta Jaminan Fidusia

1. Kasus Posisi

Pihak pemberi fasilitas kredit yakni PT R.F selanjutnya disebut sebagai penerima Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Pihak Penerima fasilitas kredit adalah Tn A.S selanjutnya disebut sebagai pemberi Jaminan Fidusia.

Hal ini bermula dari adanya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor PK 821122020010008 yang disepakati antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Bahwa kasus ini diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/13/II/2021/PMJ/Restro Tng Kota/ Sek.Pkhj terhadap pemberi fidusia dengan dalil bahwa pemberi fidusia telah melakukan penggelapan terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura WD 1,5 PU bensin MT model Pick Up No Rangka MHYESL415FJ713028 No Mesin G15A1D998361 tahun pembuatan 2015 No Polisi B

9881 FAL warna hitam. Adapun kronologis kejadiannya tanpa sepengetahuan penerima fidusia objek jaminan fidusia tersebut telah di *take over* bawah tangan oleh pemberi fidusia kepada Sdr A, sehingga atas kejadian tersebut penerima fidusia merasa dirugikan dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Selanjutnya atas adanya laporan tersebut Tn A.S sebagai pemberi jaminan fidusia juga mengajukan gugatan secara perdata kepada PT R.F terhadap perbuatan melawan hukum (pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf "a", "d", dan "f", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)) sebagaimana tertuang dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Tng tertanggal 03 Maret 2021.

Tn A.S menyatakan dalam gugatannya bahwa PT R.F sebagai penerima fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor PK 821122020010008 dalam fasilitas pembiayaan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry B 9881 FAL. Bahwa dalam gugatannya pemberi fidusia menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa PT R.F (penerima fidusia) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya pelanggaran pencantuman klausula baku yang telah sangat merugikan penggugat (*in casu* Tn A.S).
2. Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPperdata telah mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:
 - a. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
 - b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
 - c. Ada suatu hal tertentu
 - d. Adanya suatu sebab yang halal

Sementara, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPperdata yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPperdata dikaitkan dengan pasal 18 ayat (1) UUJF tersebut yang telah mencantumkan klausula baku yang dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Bahwa dengan adanya laporan kepolisian yang dilakukan oleh penerima fidusia dan gugatan yang diajukan pemberi fidusia, menjadi gambaran penulis sejauh mana akibat hukum terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi dalam akta jaminan fidusia. Bahwa dalam hal ini yang penulis soroti Tn A.S selaku pemberi fidusia telah melakukan

pengalihan kepemilikan obyek jaminan fidusia terhadap pihak ketiga yakni Sdr A tanpa sepengetahuan PT R.F sebagai penerima fidusia.

Merujuk kepada akta jaminan fidusia yang telah disepakati oleh penerima fidusia, pemberi fidusia dihadapan notariil yang sah dihadapan hukum dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-6553.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 18 September 2008 dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00072076.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 12 Februari 2020.

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak (Satrio, 1993). Mengacu pada akta jaminan No 01 tertanggal 01 Februari 2020 hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, penerima fidusia berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara *constitutum possessorium*) dari pemberi fidusia, yang berkewajiban memenuhinya.

Jadi perikatan jaminan fidusia antara Tn A.S dengan PT R.F merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena pemberi fidusia menyerahkan suatu hak barang kepada penerima fidusia. Perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau hutangnya sudah dilunasi maka hak jaminannya menjadi hapus. Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat UUJF masih menganggap ada pengalihan hak (secara *constitutum possessorium*) atas benda jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut.

Bahwa perbuatan Tn A.S dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini termaktub dalam Pasal 5 butir 1 akta jaminan fidusia yang dengan tegas dinyatakan bahwa oleh karena hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia ada pada penerima fidusia, maka pemberi fidusia tidak berhak dan karenanya dilarang melakukan fidusia ulang, menggadaikan atau membebaskan dengan cara apapun juga oleh jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia. Artinya dalam kasus diatas Tn A.S telah melakukan wanprestasi dengan mengalihkan obyek jaminan fidusia, maka akibat hukumnya penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia karena dalam UUJF telah dijelaskan bahwa apabila pemberi fidusia wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial*.

Hal ini tertuang dalam Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia yakni apabila debitur dan/atau pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban yang ditetapkan dalam akta ini dan atau melalaikan suatu ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan/atau akta ini yang telah diingatkan dalam surat pemberitahuan secara tertulis oleh penerima fidusia, namun dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan secara tertulis oleh penerima fidusia, apabila ternyata debitur dan/atau pemberi fidusia tidak juga memperbaiki kelalaiannya atau memenuhi kewajibannya, maka dengan lewatnya waktu tersebut telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian pemberi fidusia dalam memenuhi kewajibannya itu, maka hak pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atas obyek jaminan fidusia telah berakhir. Karenanya Tn A.S melakukan wanprestasi dengan mengalihkan obyek jaminan fidusia maka secara otomatis kedudukan nya sebagai

peminjam pakai atas obyek jaminan fidusia telah berakhir atau tidak mempunyai hak lagi.

UUJF sejatinya bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas undang-undang jaminan fidusia selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka undang-undang jaminan fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Bahwa terhadap debitur wanprestasi pemenuhan hak kepemilikan penerima fidusia juga diatur secara tegas dalam UJF dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu yang berbunyi : "Pemberi fidusia yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewa benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)".

Dalam pasal diatas memuat perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia, bahwa pemberi fidusia tidak bisa dengan mudah lolos dari jeratan hukum terutama hukum pidana apabila pemberi fidusia wanprestasi, sebagai contoh yakni yang telah dibahas diatas bahwa Tn A.S mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan perjanjian fidusia kepada pihak ketiga maka pemberi fidusia dapat dituntut secara pidana dan begitu juga dengan pihak ketiga yang secara sengaja menyewa barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 35 UJF juga mengatur tentang ketentuan pidana yaitu yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam pasal diatas ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima fidusia, dan pihak pemberi fidusia dalam pasal ini tidak akan mudah lolos dari jeratan hukum apabila sampai melakukan kesalahan yaitu memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, maka pihak pemberi fidusia akan di sanksi secara pidana.

Akibat Hukum Atas Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi Berdasarkan Akta Jaminan

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Namun dalam tataran penerapannya, tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang justru perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kontroversial dalam masyarakat. Sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, yang dibagi ke dalam 2 (dua) garis besar, yaitu akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang

bermakna positif, sebagai berikut.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu kepastian bahwa nasabah (dalam hal ini pemberi fidusia) akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan pemberi fidusia. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata (Kamelo, 2006).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sifat *accessoir* ini didasarkan pada Pasal 4 UUJF yang menyatakan bahwa "jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Perjanjian kredit (utang-piutang) yang merupakan perjanjian pokok dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan dua hal berbeda yang dituangkan dalam akta yang berbeda pula, namun saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain.

Terdapat dua bentuk perjanjian jaminan fidusia yakni akta dibawah tangan yang dilakukan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia dan akta notaris yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPdata yang terdiri dan dibuat oleh pemberi jaminan fidusia, penerima jaminan fidusia dihadapan notaris. Akta dibawah tangan sendiri adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang pembuatannya tidak dihadapan notaris. Perjanjian bawah tangan tersebut di beri judul "Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia". Perjanjian tersebut tidak di buat secara notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sehingga walaupun judul perjanjian tersebut tertulis sebagai perjanjian fidusia, tetapi tetap saja bentuk perjanjian seperti itu tidak sesuai dengan apa yang diharuskan di dalam Undang-Undang Fidusia.

Dari penjelasan Pasal 1868 KUHPdata diatas, maka dapat dilihat beberapa unsur akta otentik, antara lain: Pertama, akta tersebut diresmikan berdasarkan ketentuan dan bentuk yang telah ditetapkan Undang-Undang. Kedua, akta otentik tersebut dibuat di hadapan pejabat umum, dalam hal ini dibuat oleh Notaris. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya (Kansil, 1997). Berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, "akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak, ahli waris dan juga yang mendapat hak dari mereka. Isi dari akta otentik tersebut harus dipercaya oleh hakim dan dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya" (Subekti, 2007).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UUJN angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) UUJN, dapat dikatakan bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik. Sebagai suatu akta yang otentik dan mengikat, maka suatu akta otentik harus dipercaya kebenarannya oleh para pihak, mempercayai apa yang terurai di dalam akta tersebut, termasuk mempercayai kewenangan notaris yang membuat akata otentik tersebut. Akta otentik yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum hendaknya memberikan keyakinan dan rasa aman bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan kata lain wewenang utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik dalam pengertian "*verlijden*", yaitu membuat akta dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPdata (Tobing, 1980).

Sebagai suatu alat bukti yang otentik untuk para pihak bagi ahli waris dan pihak yang berkepentingan, akta otentik memberikan kepastian hukum. Dikaitkan dengan Jaminan Fidusia,

pembuatan Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, ahli waris dan pihak yang berkepentingan (Muljadi & Widjaja, 2014).

Notaris yang membuat akta jaminan fidusia wajib mencantumkan waktu pembuatan akta, agar dapat diketahui siapa penerima fidusia yang lebih dulu melakukan pengikatan atau pembebanan. Hal tersebut juga dilakukan untuk mencegah adanya fidusia lebih dari satu kali terhadap objek jaminan yang sama karena Undang-Undang Fidusia melarang adanya praktik fidusia ulang. Fidusia ulang dilarang oleh Undang-Undang karena objek jaminan tersebut telah beralih hak kebendaannya ke tangan si penerima fidusia atau kreditur (Pitlo, 1986).

Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan UUJF sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan masih diperbolehkan (Sjahdeini, 2000). Tetapi saat ini, pendaftaran jaminan fidusia mutlak harus dilakukan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Jadi selain perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia sendiri juga harus dibuat dengan akta Notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 UUJF, yaitu Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta Notaris adalah, pertama, akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibuat di wilayah dimana pejabat umum tersebut berwenang (Pasal 1868 KUHperdata); kedua, karena objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; dan ketiga, karena undang-undang melarang adanya fidusia ulang (Prasadj, 1996). Akibat jika perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan adalah penerima fidusia tidak dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Padahal tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut belum sah karena belum diakui eksistensinya.

Salah satu jenis benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah piutang. Piutang merupakan hak untuk menerima pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau eksekusi. Piutang termasuk dalam ruang lingkup benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wilayah dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia (Satrio, 1993).

Artinya akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris memiliki kepastian hukum yang lebih besar, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak didalamnya

terutama pemenuhan kepemilikan hak penerima fidusia terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi seperti dalam kasus antara Tn A.S sebagai pemberi fidusia dan PT R.F sebagai penerima fidusia. Hal ini juga disepakati dalam akta jaminan fidusia yang tegas dalam Pasal 5 Butir 1 yang mengatur bahwa oleh karena hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia ada pada penerima fidusia, maka pemberi fidusia tidak berhak dan karenanya dilarang melakukan fidusia ulang, menggadaikan atau membebaskan dengan cara apapun juga oleh jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia. Bahwa dalam hal ini perbuatan Tn A.S tidak dapat dibenarkan karena melakukan *take over* obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PT R.F sebagai penerima fidusia.

Berangkat dari pembahasan diatas bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam UUJF yang dilakukan pengikatan dibawah tangan, maka tidak ada juga perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak, terutama hak dan kepentingan pihak penerima fidusia. Kepentingan yang dilindungi hukum adalah kepentingan yang dinyatakan sebagai "hak", yang dalam penulisan ini adalah berkaitan dengan pasal 5 UUF bahwa akta fidusia harus dibuat secara notariil dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia agar terlindung hak penerima fidusia.

Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, pada praktiknya, hal tersebut tidak selalu terjadi, seringkali ada salah satu atau semua pihak yang merasa dirugikan. Terkait hal tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Jika dihubungkan dengan dunia perbankan dan pembiayaan, wujud perlindungan bagi pihak penerima fidusia maupun pemberi fidusia tertuang dalam bentuk perjanjian kredit yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Libertus, 2007).

Banyak bank dan lembaga pembiayaan lainnya menyelenggarakan pembiayaan bagi pemberi fidusia (dalam hal ini debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan sebagainya. Pihak penerima fidusia umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan, diantaranya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya bank (lembaga pembiayaan) membiayai barang bergerak yang dimohonkan oleh pemberi fidusia.

Konsekuensinya pemberi fidusia menyerahkan kepada penerima fidusia jaminan baik barang dibiayai atau benda bergerak lainnya secara fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia seperti contoh kasus yang dibahas sebelumnya yakni pemberi fidusia mengajukan pembiayaan kepada penerima fidusia, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik pemberi fidusia dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta menjadi kreditur preferen dan mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*).

Fakta di lapangan menunjukan, banyaknya lembaga perbankan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu tetap merupakan akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan eksekusi. Pengikatan secara fidusia jika suatu saat jika pihak kreditur sebagai penerima fidusia mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi di lapangan terhadap debitur yang wanprestasi, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi.

Bantuan pengamanan eksekusi tersebut dapat ditujukan kepada polisi pamong praja, aparat kepolisian dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan

demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia, dalam hal ini bank/kreditur jika pemberi fidusia wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak.

Bahwa acap kali eksekusi yang dilakukan dalam beberapa lembaga pembiayaan atas fidusia bawah tangan tersebut adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak memberikan hasil yang positif, maka pihak perbankan langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tanpa mengetahui bahwa jaminan yang diikatnya tersebut sebenarnya tidak memberikan pihak bank kedudukan sebagai kreditur preferen dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Artinya jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi para pihak. Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi dengan tindakan sewenang-wenang karena menganggap dia telah memiliki kekuatan eksekusi. Dan bagi pemberi fidusia, dapat dirugikan jika pihak penerima fidusia mengambil secara paksa seluruh barang jaminan, padahal jumlah hutang pemberi fidusia lebih kecil dari nilai jaminan karena pemberi fidusia telah menyetorkan angsuran setiap bulannya sebelum pemberi fidusia tersebut wanprestasi, terutama jika eksekusi tersebut tidak melibatkan tim penilai independen, sehingga sangat merugikan pihak pemberi fidusia.

Tindakan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beresiko adanya tuntutan ganti kerugian. Hal ini dapat terjadi jika penerima fidusia dalam eksekusinya melakukan pengambilan barang secara paksa dan sepihak. Bukan hanya Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi bisa saja dikenakan pasal-pasal lainnya, karena eksekusi bukan hal yang mudah sehingga membutuhkan jaminan hukum yang legal. Melihat praktik pembebanan jaminan fidusia dibawah tangan yang terjadi di lembaga perbankan tersebut, apabila pemberi fidusia mengalihkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut, pemberi fidusia tersebut bisa saja tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau tidak legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Namun dalam kasus Tn A.S yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tentu saja dapat dijerat UUJF karenanya perjanjian antara Tn A.S dengan PT R.F merupakan perjanjian yang sah dan diikuti fidusia yang dibuat dihadapan notariil dan didaftarkan sehingga perjanjian itu mengikat para pihak yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kelemahan-kelemahan akhirnya dimanfaatkan oleh bank selaku penerima fidusia untuk melaksanakan praktik pengikatan jaminan fidusia bawah tangan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian dan akibat hukum yang diperoleh bank selaku pihak penerima fidusia apabila pengikatan dilakukan dibawah tangan yakni antara lain :

1. Bank tidak memiliki hak kebendaan terhadap objek jaminan kredit. Bank tidak dapat menuntut pelunasan utang pemberi fidusia dari barang yang dijadikan sebagai objek jaminan, sehingga bank tidak dapat menuntut eksekusi guna pelunasan kredit pada saat pemberi fidusia ingkar janji.
2. Bank tidak memiliki hak didahulukan atas objek jaminan kredit bila debitur ingkar janji. Pemegang jaminan fidusia yang didaftarkan memiliki hak didahulukan (hak diutamakan) sesuai ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Bukan hanya tidak didahulukan tetapi pemberi fidusia pun tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi saat debitur ingkar janji.
3. Bank tidak memiliki kepastian hukum terhadap pengikatan objek jaminan kredit. Fidusia bawah tangan yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia tidak dapat memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga bank tidak dapat memperoleh kepastian hukum

terhadap pengikatan kredit yang diterimanya dari pemberi fidusia, termasuk terhadap pihak lain, terutama pada saat eksekusi karena bank tidak memiliki hak kebendaan terhadap objek jaminan tersebut.

4. Bank tidak memiliki hak untuk mengeksekusi dan mencairkan objek jaminan Pengikatan yang tidak sempurna atau yang tidak menggunakan lembaga jaminan, seperti halnya fidusia dibawah tangan akan mempunyai kemungkinan bermasalah pada waktu dilakukan eksekusi atau pencairan atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. mereka oleh pihak ketiga, dan bukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau dengan kata lain untuk melindungi kepentingan penerima fidusia sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dalam pengembalian piutangnya dari pemberi fidusia.

Sedangkan publisitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini antara lain pembeli dan penerima fidusia lain. Sehingga dalam jaminan fidusia, pendaftaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab jaminan fidusia baru ada/ lahir sejak tanggal pendaftaran benda yang dijamin dengan fidusia dalam buku daftar fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, demikian ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 UUFJ. Jadi jaminan fidusia bukan lahir sejak tanggal dibuatnya atau ditanda-tanganinya akta jaminan fidusia oleh para pihak, akan tetapi lahir setelah didaftarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam akta jaminan fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan penerima fidusia. Kasus antara Tn A.S (pemberi fidusia) yang telah melakukan wanprestasi dengan mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia (PT R.F) maka akibat hukumnya PT R.F dapat melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia W12.00072076.AH.05.01 sehingga penerima fidusia memiliki hak eksekutorial dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 UUFJ.

Pemberi Fidusia yang melakukan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan/atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban yang ditetapkan dalam akta jaminan fidusia dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan secara tertulis oleh Penerima Fidusia, apabila ternyata Debitur dan/atau Pemberi Fidusia tidak juga memperbaiki kelalaiannya atau memenuhi kewajibannya, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian Pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajibannya itu, maka hak Pemberi Fidusia sebagai peminjam pakai atas Obyek Jaminan telah berakhir Pemenuhan kepemilikan hak penerima fidusia terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dapat terpenuhi dengan tahapan sesuai kesepakatan atau mengacu pada perjanjian pokok. Selanjutnya penerima fidusia dapat melakukan pendekatan dengan cara mediasi terhadap pemberi fidusia agar dapat menyerahkan objek jaminan fidusia secara suka rela, Karena penerima fidusia tidak mendaftarkan secara langsung akta jaminan fidusia maka tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor fidusia (Kementrian Hukum dan HAM). Sehingga tidak dapat melakukan pemenuhan atas objek jaminan fidusia secara langsung. Apabila pemberi fidusia keberatan atas penyerahan suka rela maka penerima fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi agar ditetapkan suatu perbuatan wanprestasi/cidera janji atas suatu perjanjian, berdasarkan Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019.

DAFTAR REFERENSI

- Fuady, M. (1999). Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis (Cet. 1). In *Citra Aditya Bakti*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Kamelo, T. (2006). *Hukum jaminan fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*. Alumni.
- Kansil, C. S. T. (1997). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T. (2009). Kamus Istilah Hukum. *Jakarta: Gramedia Pustaka*.
- Libertus, J. (2007). Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-Contoh: Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa. *Jakarta: Visimedia*.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S., & Indonesia, H. A. P. (1999). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Ke-6)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. CV Pustaka Setia.
- Pitlo, A. (1986). Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. IsaArief). *PT Intermasa*.
- Prasadja, R. W. (1996). Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Majalah Hukum Trisakti*, 16.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum. *Laksbang Pressindo, Yogyakarta*.
- Salim, H. S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Ar-Ruzz Media,.
- Satrio, J. (1993). *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2000). Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum Vol. 10. *Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama Dengan Bank Mandiri*, 43.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2007). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Tobing, G. H. S. L. (1980). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.